

Whistle Blowing System (WBS)



LAPORKAN!

Laporkan perbuatan yang diduga melanggar :

1. Kode etik Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pegawai
2. Kewajiban atau larangan Pegawai
3. Sistem dan prosedur kerja PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pihak Pelapor terdiri : Masyarakat Umum, Pemegang Polis PT. AJSB, Insan Perusahaan PT. AJSB, dan Insan Perusahaan Bumiputera Group



MEKANISME PELAPORAN

1. Melalui surat resmi ditujukan ke PIC WBS
2. Melalui email ke: wbs@bumiputerasyariah.co.id
3. Menyertakan identitas pelapor
4. Menyertakan informasi mengenai:
 - a. Nama Terlapor
 - b. Uraian kejadian pelanggaran
 - c. Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran
 - d. Bukti pendukung



TINDAK LANJUT

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera akan melakukan penelitian dan investigasi lebih lanjut

“Partisipasi pelapor sangat kami hargai”
“Kerahasiaan pelapor menjadi prioritas kami”
“Tindak lanjut pelaporan komitmen kami”